



පිළිගිණුණු කැරැල්ලකරු
 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
 සිංහල පිළිගිණුණු කැරැල්ලකරු සහිත
 DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 රජයේ පාఠශාලා, ක්ෂීරිත, පාලන ක්ෂේත්‍රය
 SMP NEGERI 1 ABIANSEMAL



කැරැල්ලකරු සහිත පාලන ක්ෂේත්‍රය, පාලන ක්ෂේත්‍රය, ක්ෂීරිත, රජයේ පාලන ක්ෂේත්‍රය, ක්ෂීරිත, රජයේ පාලන ක්ෂේත්‍රය
 Jl. Ciung Wanara, Blahkiuh, Abiansemal, Badung, Kode post : 80352, Telp(0361) 8944565

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 ABIANSEMAL
NOMOR : 188.4 / 358 / SMPN 1 Abs

TENTANG

PEMBANTASAN TIMBUNAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI DAN PENGELOLAAN
SAMPAH BERBASIS SUMBER DI LINGKUNGAN SMP NEGERI 1 ABIANSEMAL

- Menimbang : bahwa dalam upaya membentuk kesadaran warga sekolah tentang perilaku berbudaya lingkungan hidup sekolah (PBLHS) khususnya pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah berbasis sumber maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan kepala sekolah;
- Mengingat :
1. Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
 2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai;
 6. Peraturan Gubernur Bali No. 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
 7. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2024 Tentang Gerakan Gaya Hidup Sadar Sampah;
 9. Surat Edaran Guberbur Bali No. 9 Tahun 2025 Tentang Gerakan-Bali-Bersih-Sampah;
 10. Surat Edaran Sekda Provinsi Bali No 2 Tahun 2025 Tentang Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Terkait Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Peraturan pembantasan timbunan sampah plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah berbasis sumber di lingkungan SMP Negeri 1 Abiansemal;
- Kedua : TIM pengendali dan penjamin mutu terkait PSP dan PSBS;
- Ketiga : Tugas dan Fungsi TIM pengendali dan penjamin mutu terkait PSP dan PSBS;
- Keempat : Segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat diberlakukannya keputusan ini akan dibebankan kepada dana BOSP;
- Kelima : Keputusan ini berlaku saat tanggal ditetapkan dan akan direview secara periodik dan berkala.



Ditetapkan di : Abiansemal
 Pada Tanggal : 10 Juni 2025
 Kepala Sekolah

Putu Wiarsayana, S.Pd.B.,M.Pd
 NIP. 19860902 200901 1 002

**PERATURAN PEMBATAAN TIMBUNAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI DAN
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER**

A. Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai

1. Guru, Pegawai dan Siswa :
 - a) Dilarang menggunakan plastik sekali pakai (kantong plastik/kresek, sedotan plastik, *Styrofoam* dan produk minuman berkemasan plastik;
 - b) Menggunakan produk pengganti plastik yang ramah lingkungan;
 - c) Proaktif bekerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan;
 - d) Mengedukasi diri dan warga sekolah lainnya terkait pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai demi kebersihan dan kenyamanan sekolah;
 - e) Ikut mengkampanyekan Banding Sekolah Spensab CERDAS Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan demi tercapainya Visi dan Misi Sekolah.
2. Pengelola Kantin Sekolah :
 - a) Dilarang menjual makanan/minuman menggunakan kemasan plastik sekali pakai (kantong plastik/kresek, sedotan plastik, *Styrofoam* dan produk minuman berkemasan plastik;
 - b) Menyediakan makanan/minuman yang menggunakan kemasan pengganti plastik yang ramah lingkungan;
 - c) Proaktif ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah;
 - d) Menjual minuman sehat tanpa 3B : Berwarna, Berasa, Bersoda;
 - e) Menjual makanan sehat tanpa cemaran biologis maupun kimiawi;
 - f) Ikut mengkampanyekan/mengedukasi terkait PSP

B. Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

Seluruh warga sekolah berkewajiban ;

1. Membawa Tumbler dan Kotak Makan;
2. Membuang sampah pada tempatnya secara terpilah sesuai dengan pos yang telah disediakan;
3. Memanfaatkan dan memelihara media-media/fasilitas pengelolaan sampah yang telah disediakan sekolah/pemerintah;
4. Melakukan pencegahan pengrusakan lingkungan melalui hemat energi dan konservasi;
5. Mengelola sampah dengan konsep 3R sesuai progam dan inovasi yang ditetapkan sekolah/inovasi individu yang berdampak positif (ramah lingkungan);
6. Berprilaku berbudaya dan berwawasan lingkungan hidup (PBLH) secara berkelanjutan;
7. Mengedukasi diri dan mengkampanyekan PBLHS, PSP dan PSBS.

C. Sangsi Pelanggaran :

1. Teguran Lisan
2. Pembinaan dan Penyadaran
3. Sangsi Administratif



Ditetapkan di : Abiansemal
Pada Tanggal : 10 Juni 2025
Kepala Sekolah

Pada Wiarsayana, S.Pd.B.,M.Pd
NIP. 19860902 200901 1 002

Lampiran 2 Keputusan Kepala Sekolah
Tentang : TIM pengendali dan penjamin mutu terkait PSP dan PSBS;

**SUSUNAN TIM PENGENDALI DAN PENJAMIN MUTU TERKAIT PSP DAN PSBS
SMP NEGERI 1 ABIANSEMAL TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	I Putu Wiarsayana, S.Pd.B.,M.Pd	Penanggung Jawab	Kepala Sekolah
2	I Made Gunarsa, S.Pd	Pengendali dan Penjamin Mutu Progam, Inovasi Pendidikan Berwawasan Lingkungan Hidup Bagi Warga Sekolah, sebagai Penggerak Guru dan Pegawai	Bidang Kurikulum
3	I Made Merta, S.Pd.,M.Pd	Pengendali dan Penjamin Mutu Bidang Prilaku Berbudaya Siswa Secara Umum dan Kader PBLHS	Bidang Kesiswaan
4	I Made Agus Kencana Yasa, S.E.,S.Pd	Pengendali dan Penjamin Mutu Fasilitas Penunjang Progam dan Inovasi Pendidikan Berwawasan Lingkungan Hidup	Bidang Sarpras
5	I Gusti Ngurah Sugiarta, S.Pd	Pengendali dan Penjamin Mutu Pengelolaan Kantin Sehat dan Ramah Lingkungan Serta Pelaksanaan MoU dengan Pihak Terkait	Bidang Humas



Ditetapkan di : Abiansemal
Pada Tanggal : 10 Juni 2025
Kepala Sekolah

I Putu Wiarsayana, S.Pd.B.,M.Pd
NIP. 19860902 200901 1 002

TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) UNTUK MASING-MASING PERAN

1. Penanggung Jawab – Kepala Sekolah

Tugas Pokok : Memimpin, mengarahkan, dan mengawasi seluruh kegiatan program inovasi pendidikan berwawasan lingkungan hidup di sekolah sebagai bentuk tanggung jawab manajerial dan strategis dalam mendukung terciptanya sekolah yang ramah lingkungan.

Fungsi:

- a) Menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan program PBLHS di sekolah.
- b) Menetapkan dan mengesahkan struktur tim pelaksana program.
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
- d) Menjalin kerja sama dan komunikasi dengan pihak eksternal terkait.
- e) Menjamin integrasi program dalam visi, misi, dan kurikulum sekolah.

2. Pengendali dan Penjamin Mutu Program, Inovasi Pendidikan Berwawasan Lingkungan Hidup bagi Warga Sekolah – Bidang Kurikulum

Tugas Pokok : Mengintegrasikan nilai-nilai dan materi pendidikan lingkungan hidup ke dalam kurikulum serta menjamin kualitas pelaksanaan pembelajaran yang mendukung terciptanya warga sekolah yang peduli lingkungan.

Fungsi:

- a) Merancang dan mengembangkan pendidikan lingkungan dalam Rencana Pembelajaran.
- b) Mendorong inovasi pembelajaran berbasis lingkungan hidup.
- c) Melatih dan mendampingi guru dalam implementasi kurikulum berbasis lingkungan.
- d) Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pembelajaran berwawasan lingkungan.
- e) Mengembangkan media dan sumber belajar yang mendukung PBLHS.

3. Pengendali dan Penjamin Mutu Bidang Perilaku Berbudaya Siswa Secara Umum dan Kader PBLHS – Bidang Kesiswaan

Tugas Pokok : Menumbuhkan dan mengembangkan budaya peduli lingkungan di kalangan siswa melalui pembinaan karakter, kegiatan kesiswaan, dan pemberdayaan kader PBLHS.

Fungsi:

- a) Menyusun program pembiasaan perilaku ramah lingkungan bagi siswa.
- b) Membentuk dan membina kader siswa sebagai agen perubahan lingkungan.
- c) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku berbudaya lingkungan siswa.
- d) Mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan dalam kegiatan OSIS, ekstrakurikuler, dan upacara.
- e) Mengadakan lomba atau kegiatan kampanye lingkungan berbasis siswa.

4. Pengendali dan Penjamin Mutu Fasilitas Penunjang Program dan Inovasi Pendidikan Berwawasan Lingkungan Hidup – Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras)

Tugas Pokok : Mengelola dan memastikan kesiapan serta kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program pendidikan berwawasan lingkungan hidup.

Fungsi:

- a) Menyediakan dan memelihara fasilitas pendukung PBLHS (tempat sampah terpilah, taman sekolah, kebun sekolah, teba modern, dan inovasi pengolahan lainnya).
- b) Mengembangkan infrastruktur ramah lingkungan (misalnya pemanen air hujan, komposter, energi alternatif).
- c) Menjamin kebersihan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan sekolah.
- d) Mengusulkan pengadaan atau perbaikan fasilitas yang mendukung program lingkungan.
- e) Berkoordinasi dengan tim lain dalam penggunaan fasilitas untuk kegiatan lingkungan.

5. Pengendali dan Penjamin Mutu Pengelolaan Kantin Sehat dan Ramah Lingkungan serta Pelaksanaan MoU dengan Pihak Terkait – Bidang Hubungan Masyarakat (Humas)

Tugas Pokok : Mengelola komunikasi dan kemitraan dengan pihak internal maupun eksternal serta memastikan pengelolaan kantin sekolah mendukung prinsip kesehatan dan kelestarian lingkungan.

Fungsi:

- a) Mengembangkan sistem kantin sehat dan bebas plastik di lingkungan sekolah.
- b) Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola kantin.
- c) Membangun dan menjaga kerja sama dengan instansi/lembaga yang mendukung program PBLHS, PSP dan PSBS
- d) Mengelola publikasi dan dokumentasi program lingkungan sekolah.
- e) Menyusun dan melaksanakan MoU dengan pihak eksternal terkait PBLHS, PSP dan PSBS (DLH, Dinas Pendidikan, LSM, dan Pihak Lainnya).



Ditetapkan di : Abiansemai
Pada Tanggal : 10 Juni 2025
Kepala Sekolah

[Handwritten Signature]
I Putu Wiarsayana, S.Pd.B.,M.Pd
NIP. 19860902 200901 1 002